# IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT, IINFAK DAN SEDEKAH (ZIS) PRODUKTIF YANG DILAKUKAN OLEH BADAN AMIL ZAKAT KOTA MALANG

#### **Muhammad Mahrus**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nahdlatul Ulama Malang Jl. Raya Kepuharjo No. 18, Kepuh Utara, Kepuharjo, Kec. Karangploso, Malang Jawa Timur 65152

Email: Em.mahrus@gmail.com

**Abstrak:** Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) adalah ibadah yang tidak hanva berfungsi sebagai ibadah vertikal kepada Allah (hablumminallah) saja, namun ZIS juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (hablumminannas). Selanjutnya zakat, infak dan sedekah dalam konteks kontemporer telah mengalami reformasi konsepsi operasional. Untuk mengikis hambatan tersebut diperlukan jalan alternatif yang tepat, yaitu peminjaman dana zakat, infaq dan sedekah sebagai modal untuk usaha-usaha produktif melalui baitulmal, kedatipun dalam bentuk micro credit dengan agad gardul hasan. maka dalam penelitian ini mengambil fokus tentang Impelementasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Produktif BAZNAS Kota Malang. dengan hasil Baznas Kota Malang dalam melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah dilakukan melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ), disalurkan berdasarkan 8 asnaf dengan pendekatan sosiologis, vang bersifat normatif-doktrinal dengan fakta sosial yang ada di Kota Malang. Sedangkan infak dan sedekah disalurkan dalam bentuk konsumtif dan produktif melalui Baitul Mal.

Kata kunci: Pengelolaan ZIS Produktif, Baznas Kota Malang.

**Abstract:** Zakat, Infaq, and Alms (ZIS) are worship that not only functions as a vertical worship to Allah (hablumminallah), but ZIS also functions as a form of horizontal worship (hablumminannas). Furthermore, zakat, infaq and alms in the contemporary context have undergone operational conception reforms. To eliminate these obstacles, appropriate alternative paths are needed, namely borrowing zakat, infaq and alms funds as capital for productive

businesses through baitulmal, even in the form of micro credit with qardul hasan contract. so in this study the focus is on the Implementation of Productive Zakat, Infaq, and Alms Management (ZIS) BAZNAS Malang City. with the results of the Malang City Baznas in collecting zakat, infaq and alms carried out through the Zakat Management Unit (UPZ), distributed based on 8 asnaf with a sociological approach, which is normative-doctrinal in nature with social facts in Malang City. Meanwhile infaq and alms are distributed in consumptive and productive forms through Baitul Mal.

Keywords: Management of Productive ZIS, Baznas Malang City

# A. Latar Belakang

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) adalah ibadah yang tidak hanya berfungsi sebagai ibadah vertikal kepada Allah (hablumminallah) saja, namun ZIS juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (hablumminannas). Zakat, infak dan sedekah adalah ibadah maaliah ijtima'iyyah yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat.

Berbicara zakat tidak luput juga berbicara infak dan sedekah. Zakat, infak dan sedekah pada hakekatnya adalah satu namun dengan ungkapan dan hukum yang berbeda, karena zakat itu juga adalah sedekah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At Taubah: 103.\frac{1}{2}. Dari ayat diatas nampak jelas bagi kita bahwa kata *Shodaqoh* (Sedekah) diungkapkan dalam terjemahan dengan istilah zakat. Demikian pula zakat atau sedekah juga terkadang

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

اخُدْ مِنْ أَمْولِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَونَكَ سَكَنَّ لَهُمٌّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

diungkapkan dengan istilah infak/ nafkah sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah :  $267.^2$ 

Umar Bin al-Khattab, berpendapat, bias saja zakat dibagikan salah seorang mustahiq saja, ataupun dibagi secara rata. Distribusi zakat, menurut madzhab Shafi'I tidak membolehkan pembayaran zakat hanya dalam satu kelompok saja karena berpegang teguh pada ayat al-Qur'an surat al-Taubah ayat 60. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan Ahmad Bin Hanbal seperti halnya ' Umar Bin al-Khattab, membolehkan pembagian zakat hanya kepada satu kelompok saja<sup>3</sup>

Tanggung jawab kaum kaya terhadap kaum miskin telah terpola sedemikian rupa dalam Islam. Dan dalam harta setiap Muslim terdapat hak orang miskin yang harus dipenuhi, untuk itulah Islam menyariatkan zakat, infak dan sedekah ataupun amalan sosial lainnya seperti halnya wakaf. Dengan berfungsinya tata sosial-ekonomi keagamaan ini diharapkan tercipta pemerataan distribusi pendapatan, sehingga kebutuhan dasar orang-orang miskin dapat terpenuhi.<sup>4</sup>

Zakat, infak dan sedekah merupakan jalinan persekutuan antara yang miskin dan kaya. Melalui zakat, persekutuan tersebut diperbaharui setiap tahun, terus menerus. Oleh karena itu, zakat seharusnya dapat mengambil peran yang singnifikan dalam kesejahteraan sosial. Zakat merupakan instrument religius yang membantu perseorangan dalam masyarakat untuk menolong penduduk miskin yang tidak mampu menolong dirinya sendiri agar kemiskinan dan kesengsaraan hilang dari masyarakat (Muslim).<sup>5</sup>

Selanjutnya zakat, infak dan sedekah dalam konteks kontemporer telah mengalami reformasi konsepsi operasional. Pada saat ini, dana zakat, infak dan sedekah tidak hanya dibagikan secara terbatas kepada delapan golongan penerimaan zakat saja (*mustahiq*) dalam bentuk konsumtif <sup>6</sup>. Namun konsepsi

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Teguh Anshori, Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada Lazis NU Ponorogo, *Muslim Heritage, Vol. 3, No. 1, Mei,* (2018). Hlm. 170.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm.110

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Umar Chapra, The Future Of Islamics: An Islamic Perspective (Jakarta:SEBI, 2001), hlm 333

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lihat Peraturan Menteri 54 Tahun 2014 Tentang pendayagunaan Zakat Produktif.

Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Syariah

ini telah diperluas cakupannya, meliputi segala upaya produktif, yang tidak hanya diperuntukkan sebagai kaum dhu"afa, tetapi juga telah dikembangkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi ummat.

Hal paling urgen dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya rakyat kecil adalah menggerakkan dan menggairahkan kembali usaha mereka dengan memberikan modal kerja. Keberadaan dan pentingnya modal untuk menggerakkan usaha produktif adalah suatu keniscayaan. Sampai saat ini proses peminjaman modal kerja pada lembaga-lembaga pembiayaan masih relatif sulit terutama bagi pedagan atau pelaku usaha kecil, apalagi masyarakat miskin. Disamping itu masih diperlukan barang jaminan dan masih ketatnya proses birokrasi managemennya yang tidak memihak kepada mereka. Selain itu pembebanan bunga yang berlebihan juga dilakukan olehlembaga-lembaga baik bank maupun non bank.


Untuk mengikis hambatan tersebut diperlukan jalan alternatif yang tepat, yaitu peminjaman dana zakat, infaq dan sedekah sebagai modal untuk usaha-usaha produktif melalui baitulmal, kedatipun dalam bentuk *micro credit* dengan aqad *qardul hasan*. Penggunaan *aqad qardul hasan* dan *mudhorobah* ini disebabkan koleksi zakat di berbagai lembaga amil sangatlah kecil, sehingga memerlukan perputaran modal yang ada untuk dijadikan *revolving fund* kepada *mustahiq-mustahiq* lainnya.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam proses penyaluran dana zakat, infak dan sedekah produktif harus pula disertai dengan pemantauan, pendampingan serta pengawasan kepada *mustahiq* agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik. Selain itu badan amil zakat dan lembaga amil zakat juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaan kepada *mustahiq* agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislaman *mustahiq*.8

Baznas Kota Malang masih konsisten terhadap upaya kemandirian ekonomi masyarakat *mustahiq* sehingga keperluan dana produktif lebih mendapatkan prioritas dibandingkan dengan keperluan konsumtif.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Anwar, *Pemberdayan Zakat Produktif Menurut Hukum Islam.* Proceding of The International Conference on Masjid, Zakat and Wakaf (Malaysia: 2014), hlm. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lihat, Peraturan Menteri 54 Tahun 2014 Tentang Pendayagunaan Zakat Produktif..



Grafik 1 Penyaluran Dana ZIS Produktif dan Konsumtif

Dengan segala potensi yang ada pada zakat, maka penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan zakat sangat penting dilakukan. Hal ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih tentang potensi zakat dalam meningkatkan perekonomian *mustahiq* dan bahkan mampu merubah *mustahiq* menjadi *muzakki* 

Berdasarkan latar belakang di atas Maka penelitian ini ingin melihat lebih jauh mengenai, Implementasi Pengelolaan Zakat, Iinfak Dan Sedekah (Zis) Produktif Yang Dilakukan Oleh Badan Amil Zakat Kota Malang.

#### B. Landasan Teori

#### 1. Zakat

Secara etimologi (bahasa) zakat berasal dari kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak terlalu mencintai harta (untuk kepentingan dirinya sendiri). Harta merupakan sesuatu yang disayangi orang dan setiap orang mencintai harta dan sumber kekayaan lain. Orang yang mau membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian. Inilah pertumbuhan dan kemuliaan sebenarnya yang ia peroleh dengan membayar zakat. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat At Taubah ayat 103.

 $<sup>^9</sup>$  Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah, (Jakarta : Gema Insani, 1998), hlm. 13

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam,* Jilid 3 (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Husada, 1995), hlm, 235.

## Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut zuhaily dalam kajian berbagai mazhab menyebutkan definisi zakat. Menurut mazhab Maliki yaitu mengeluarkan sebagian yang husus dari hata yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya (*Mustahiq*). Kepemilikan itu penuh bukan barang tambang dan bukan pertanian. Adapun menurut mazhab Hanafi zakat berarti menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh Allah SWT.<sup>12</sup>

Adapun menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai *nishab* (batas minimal yang kewajiban zakat) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.

Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *maaliah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*).

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Q.S At Taubah 103

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Wahbah Zuhaily, *Zakat: Kajian berbagai Mazhab*, diterjemahkan Agus Effendi (Bandung: Rosda karya, 2005), hlm. 83.

#### 2. Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Termasuk dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya.<sup>13</sup> Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/ penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.


Jika zakat ada nishabnya, infak tidak mengenal *nishab*. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah dia disaat lapang maupun sempit. Surat Al-Imran: 134.

(۱۳۱

## Artinya:

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.<sup>15</sup>

Jika zakat harus diberikan kepada *mustahiq* tertentu maka infak boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya. Al-Baqarah: 215.



<sup>13</sup> Lihat Surat al Anfal: 36

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنِفِقُونَ أَمُّولَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ "Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan"

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Abu Ahmad, *Besedekahlah dan Tunggu Keajaiban yang akan terjadi,* (Solo: Assalam Publishing, 2011), hlm. 67

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> QS. Ali Imran: 134

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya

Transfer kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin tidak hanya dilaksanakan dengan zakat. Islam juga mengajarkan pada umatnya agar gemar berinfak. Al- Qur'an dan Hadits banyak mengungkapkan keutamaan infak. Antara lain dalam surat Al-Baqarah: 261.

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orangorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiaptiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Perumpamaan orang-orang yang mau menafakahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiaptiap butir seratus biji. Artinya Allah akan melipat gandakan bagi mereka yang mau berinfak.

Islam tidak meminta seseorang melupakan hak milik pribadinya tapi sekedar mengingatkan seseorang untuk menafkahkan hartanya setelah terpenuhi kebutuhannya. Dengan demikian konsep Islam bertentangan dengan konsep komunis yang sangat membatasi hak milik pribadi. Konsep infak sangat luas dan mencakup semua bentuk pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari kelebihan harta dari orang-orang kaya. <sup>16</sup>

Dengan demikian pengertian infak adalah mengelurakan sebagian harta untuk kemaslahatan umum. Zakat dan infak merupakan dua sejoli yang diwajibkan atas kekayaan. Bedanya, jika zakat berdasarkan ketentuan, jenis dan kadar tertentu dengan jumlah yang permanen maka infak tidak ada ketentuan khusus, tetapi berdasarkan kepentingan kemaslahatan umat.

<sup>16</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 92.

#### 3. Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti 'benar'. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat pengertian sedekah sama dengan pengertian infak<sup>17</sup>, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuanya. Hanya saja, infak berkaitan dengan materi sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat non materi. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Selanjutnya, sedekah dalam konteks terminologi al-Qur'an dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu *shadaqah wajibah* (sedekah wajib) dan *shadaqah nafilah* (sedekah sunah). <sup>18</sup> Sedekah wajib berarti bentuk pengeluaran yang berkaitan dengan kewajiban seseorang sebagai muslim dengan musim lainnya, seperti:

- a. Nafkah, merupakan kewajiban untuk menyediakan kebutuhan yang diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan.
- b. Zakat, yakni kewajiban seorang muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya, untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.
- c. Warisan, yaitu pembagian harta yang ditinggalkan oleh orangyang sudah meninggal, kepada ahli warisnya
- d. *Shadaqah nafilah* (sedekah sunah) adalah merupakam bentuk pengeluaran yang berkaitan amalan sunah, seperti:
- e. Infak, yaitu sedekah yang diberikan kepada orang lain jika kondisi keuangan sudah melebihi ketentuan batas kebutuhan dasar.
- f. Aqiqah, yakni kegiatan pemotongan kambing untuk anak yang dilahirkan
- g. Wakaf, yakni menahan harta milik guna diambil manfaatnya untuk kepentingan umum sesuai ajaran Islam.

## 4. Hukum Zakat, Infak dan Sedekah Produktif

Al-Qur'an, Hadits dan Ijma" tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian ZIS apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil *naql* atau *sarih* yang mengatur tentang bagimana

<sup>17</sup> Abu Ahmad, *Besedekahlah dan Tunggu Keajaiban yang akan Terjadi,* (Solo: Assalam Publishing, 2011), hlm. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Rosalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajagrafindo, 2015), hlm.

Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Syariah

pemberian zakat itu kepada para mustahiq. Surat *Taubah* ayat 60,<sup>19</sup> oleh sebagian besar ulama dijadikan dasar hukum dalam mendistribusikan zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.<sup>20</sup>

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat, infak dan sedekah bukan suatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan keperluan suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam pembagian zakat, infak dan sedekah tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang jelas menyebutkan cara pembagian zakat, infak dan sedekah tersebut.

Imam Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* mengatakan bahwa "Apa yang diberikan kepada orang faqir miskin, hendaknya dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup yang layak (cukup), yaitu sejumlah pemberian yang dapat dijadikan dasar untuk mencapai suatu tingkat hidup tertentu".<sup>21</sup>

Pemberian yang dapat dijadikan dasar, dapat diartikan pemberian yang dapat dijadikan modal untuk mencari dan menekuni suatu usaha, agar hasilnya dapat mencukupi keperluan mereka dalam waktu yang lama bukan sesaat. Pendapat an Nawawi ini memberikan peluang yang besar kepada upaya-upaya pengelolaan zakat, infak dan sedekah saat ini untuk dikembangkan secara produktif melalui modal usaha, dalam bentuk akad *Qardhul Hasan*.

Qardhul hasan yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima qard hasan hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pinjaman semula tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Dengan kata lain, qardh hasan adalah utang yang dapat diberikan dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang yang dipinjam.<sup>22</sup>

Pentingnya penyaluran ZIS untuk usaha produktif dalam bentuk usaha produktif juga diakui oleh para ulama internasional kontenporer. Hal itu sebagaimana tertuang dalam dalam keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam tiga kali international

إِنَّمَا الصَّدَقُتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْخُمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْغُمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْغُمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْغُمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسَالِ اللَّهِ وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْمُؤلِّفَةِ وَلَمْ مَا اللَّهِ وَالْمُؤلِّفَةِ وَلَمْ مَا اللَّهِ وَالْمُؤلِّفَةِ وَلَمْ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤلِقُلُولُهُ إِلَيْهُ مَلْتُهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَي

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Anwar, Pemberdayaan Zakat Produktif menurut Hukum Islam, Proceding of the International Conference on Masjid, Zakat and Wakaf, IMAF, (Malaysia: 2014), hlm. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> An Nawawi Al-Majmu' Sayarhu Al-Muhadzzab, Juz VI, (Mesir: 1996) Al Imam, hlm 167

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek Hukumnya,* (Jakarta: Prenada Kencana, 2014), hlm. 343

conference tentang zakat. Pertama, diselenggarakan di Jeddah Arab Saudi (disponsori oleh Organisasi Konfrerensi Islam-OKI). Kedua, di Kuwait (diselengarakan oleh Bait Al-Zakah Kuwait). Ketiga, dilaksanakan di Amman Yordania pada tanggal 11 sampai 16 Oktober 1986. Inti dari keputusan tersebut adalah penyaluran zakat untuk produktif dalam bentuk modal dilakukan setelah para *mustahig* zakat telah terpenuhi haknya. Selain, dalam amalan penyaluran zakat tidak boleh keluar dari hukum syara'.<sup>23</sup>

## 5. Pengaruh Zakat, Infak dan Sedekah terhadap Perekonomian

Zakat, infak dan sedekah merupakan jalinan persekutuan antara yang miskin dan kaya. Melalui zakat, persekutuan tersebut diperbaharui setiap tahun, terus menerus. Oleh karena itu, zakat seharusnya dapat mengambil peran yang singnifikan dalam kesejahteraan sosial. Zakat merupakan instrument religius yang membantu perseorangan dalam masyarakat untuk menolong penduduk miskin yang tidak mampu menolong dirinya sendiri agar kemiskinan dan kesengsaraan hilang dari masyarakat (Muslim).<sup>24</sup>

Agar zakat, infak dan sedekah dapat memainkan peranan secara berarti, sejumlah ilmuwan menyarankan bahwa ZIS seharusnya menjadi suplemen pendapatan yang permanen hanya bagi orang tidak mampu untuk menghasilkan pendapatan yang cukup melalui usaha-usahanya sendiri, atau untuk kepentingan lain, ZIS juga dapat digunakan untuk menyediakan pelatihan dan modal "unggulan", baik sebagai kredit yang bebas bunga ataupun sebagai bantuan, agar mereka dapat membentuk usaha-usaha kecil dan pada akhirnya mereka dapat berusaha secara mandiri. Beberapa ZIS ilmuwan mengusulkan bahwa digunakan sebagai dapat countercyclical dengan tidak mendistribusikan seluruhnya pada priode boom, sisanya dialokasikan sebagai dana berjaga-jaga agar dapat digunakan pada masa resesi. <sup>25</sup>

Sedangkan ditinjau dari sistem ekonomi Islam, zakat sebagai intrumen fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan, secara aklamasi dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmen yang pasti terhadap persaudaraan kemanusiaan.<sup>26</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Anwar, *Pemberdayaan Zakat Produktif menurut Hukum Islam*, Proceding of the International Conference on Masjid, Zakat and Wakaf, IMAF, (Malaysia: 2014). hlm. 119.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Umar Chapra, *The Future Of Islamics: An Islamic Perspective* (Jakarta:SEBI, 2001), hlm 333

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Umar Chapra, *The Future*, hlm. 333-334.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Umar Chapra, System Moneter Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2000,) hlm. 4

Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Syariah

Zakat merupakan perwujudan sumber keuangan dari komitmen sosio-ekonomi yang penting dari umat Islam untuk memenuhi kebutuhan semua orang tanpa meletakkan seluruh beban ke atas pundak perbendaharaan publik (negara) yang tanpa disadari telah dilakukan sosialisme dan negara kesejahteraan sekalipun.<sup>27</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa zakat yang dilaksanakan sebagai tindakan rasional dapat menjamin kepentingan masa pendek dan masa panjang.

Sementara itu, pakar ekonomi Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat harta dapat menjadi sumber potensial untuk menghapus kemiskinan<sup>28</sup>. Namun, dalam mengelola dana zakat diperlukan kerjasama sebagai watak masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama dalam rangka pendayagunaan zakat melibatkan peranserta masyarakat, mengingat dana zakat merupakan dana kepercayaan sehingga memerlukan pertanggungan jawab pablik.

## 6. Pemberdayaan Zakat, Infak dan Shodagoh Produktif

Pada awalnya penyaluran zakat hanya diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi saja, tetapi saat ini sudah mulai berkembang dengan menyaluran dana secara produktif. Pendayagunaan zakat produktif tidak hanya sebatas pemberian dana kepada mustahik saja. Namun lembaga amil zakat memiliki keharusan dalam membina mustahik untuk mengelola dana dan usahanya. Seperti memberikan tambahan wawasan tentang kewirausahaan, keuangan, dan ditambahkan dengan bumbu-bumbu ilmu keislaman agar mustahik berbisnis dengan cara Islam yang akan menumbuhkan etos kerja yang baik.

Zakat, infak dan Shodaqoh merupakan instrument ekonomi Islam yang menarik untuk dijadikan instrument pengetasan kemiskinan. Zakat sebagai Instrument pengetasan kemiskinan. Memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrument fiscal konvensional yang kini telah ada. <sup>29</sup>

Pemberdayaan zakat yang bersifat produktif dengan cara menyajikan dana sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya si fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten<sup>30</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 292

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Yusuf Qardhawi, Kiat Islam Megentaskan Kemiskinan (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) 88

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Jajang Badruzaman, dan Dedi Kusmayadi, Akuntansi Zakat (Berbasis Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 109), (Tasikmalaya: LP2M-PMP Universitas Siliwangi. 2017). Hlm. 1

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ahmad Thoharul Anwar, Zakat Produktif Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF, Vol. 5, No. 1, Juni 2018.* Hlm. 47.

Apabila dana zakat produktif menyentuh masyarakat menengah kebawah, maka dapat dijadikan instrumen untuk menaikkan pendapatan sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan yang saat ini menjadi masalah di Indonesia. Karena dengan adanya zakat produktif dapat menjadi solusi permasalahan masyarakat dalam mendapatkan modal. Pendistribusian zakat produktif kebanyakan menggunakan skema *qardhul hasan* atau peminjaman tanpa bunga. Jadi mustahik hanya dibebankan pada pokok pinjaman saja, tanpa adanya biaya bunga seperti pada lembaga keuangan-lainnya.

Pengaplikasian dana zakat produktif berupa modal usaha. Usaha yang dijalankan oleh mustahik biasanya berbentuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) karena usaha masih dalam skala lingkup yang kecil. Siti Sarifah <sup>31</sup>(2018: 2) menjelaskan bahwa dalam pembangunan ekonomi Indonesia, UMKM memiliki peranan yang penting di dalamnya. Hal ini karena UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil, baik tradisional maupun modern. Akan tetapi masih terdapat banyak kendala yang dihadapi UMKM, salah satunya adalah kurangnya modal untuk mengembangkan usaha.

# C. Metodologi Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan, metode pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. menggunakan teknik analisis secara deskriptif untuk melihat secara mendalam mengenai Impelementasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Produktif BAZNAS Kota Malang.

#### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

#### a. Profil Baznas Kota Malang.

Berdasarkan atas analisis pada saat akan dilakukan penentuan, disepakati dan ditetapkan melalui lembaga BAZNAS, dengan mempertimbangkan UU dan PP tentang BAZNAS Kota Malang yang menjelaskan tentang operasional BAZNAS dari APBD tetapi dititipkan dana hibbah kematian. Setelah dilakukan analisis terhadap lembaga yang memiliki fungsi dengan BAZNAS, yaitu LAZIS AMSOS PARAMITA, maka disampaikan adanya rencana tersebut dan kemudian disepakati bahwa dana Hibbah APBD 2014 akan dilaksanakan oleh LAZIS AMSOS PARAMITA. Tanggal 15 Oktober 2013, Drs. H. Sudjoko Santosa,

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Siti Sarifah, Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Usaha Mikro. *Skripsi.* (Malang: Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

Sekretaris II LAZIS AMSOS PARAMITA, atas nama Ketua, mengajukan surat permohonan kepada Wali Kota Malang perihal dana sumbangan kematian, keagamaan, dan operasional tahun 2014, dengan nomor surat 070/Laz-Pemkot/X/2013. Surat tersebut memperoleh disposisi dari Lurah Kidul Dalem dengan No. 450/502/35.73,02.1004/2013.<sup>32</sup>

Permohonan tersebut kemudian disetujui Wali Kota Malang dan diterbitkan Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor 188.45/33/35.73.112/2013 tentang Pemberian Hibah Daerah pada Anggaran dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2014, sebesar Rp. Rp. 3.000.000.000,-(Tiga Milyar Rupiah). Sehubungan akhir masa jabatan LAZIS AMSOS PARAMITA pada Desember 2013, maka pada Bulan Januari-Pebruari 2014, telah dilakukan proses pemilihan pengurus baru dan sekaligus menjadi momentum perubahan lembaga LAZIS AMSOS PARAMITA menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2011 dengan diterbitkannya Surat Keputusan Wali Kota Malang Nomor 188.45/38/35.73.112/201 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Malang Periode 2014 - 2018. Berdasarkan atas kedua SK tersebut, pada Hari Rabo Tanggal 21 Mei 2014, selanjutnya dilakukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) penandatanganan Pemerintah Kota Malang dan Badan Amil Zakat Nasional tentang Pemberian Dana Hibah melalui Nomor: 050/081/35.73.408/2014 031/BAZNAS-MLG/V/2014.

# b. Implementasi Pengelolaan ZIS Produktif

# 1) Sistem Pengelolaan Baznas Kota Malang

Dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah Baznas Kota Malang mengunakan sistem disentralisasi. Desentralisasi ialah penyerahan kewenangan pengelolaan keuangan dan wewenang kepada pengambil keputusan masing-masing organisasi otonom di bawah Baznas Kota Malang /organisasi di bawah Baznas Kota Malang, untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing.

Dengan penerapan sistim desentralisasi ini, organisasi otonom di bawah Baznas Kota Malang mempunyai otonomi dalam mengambil kebijakan dan mempertanggung-jawabkan kegiatan dan penggunaan anggarannya sendiri. Efektif dalam pengelolaan keuangan Baznas Kota Malang dimaksudkan bahwa seluruh pendanaan dapat berdaya guna semaksimal mungkin untuk

\_

<sup>32</sup> Arsip BAZNAS Kota Malang

Al-Mansvur: Jurnal Ekonomi Syariah

pencapaian tingkat kualitas layanan yang sudah distandarkan oleh Baznas Kota Malang pada masing-masing organisasi otonom. Efisien dalam pengelolaan keuangan Baznas Kota Malang dimaksudkan bahwa penggunaan anggaran dan semua sumber daya organisasi otonom di bawah Baznas Kota Malang digunakan dengan tepat sasaran, diukur antara in put dan out put.33

Sistem desentralistik perencanaan pendapatan, penggunaan anggaran dan pertanggungiawabannya berada pada pengambil kebijakan tingkat organisasi otonom di bawah Baznas Kota Malang. Penerapan sistim desentralisasi dimaksudkan untuk mempercepat pendistribusian dana/anggaran Baznas Kota Malang sehingga dapat mempercepat laju peningkatan kualitas layanan Baznas Kota Malang.

Dalam konteks tersebut, Baznas Kota Malang berfungsi sebagai lembaga kontrol dan pengawas internal dalam penggunaan sumber daya dan keuangan setiap organisasi otonom di bawah Baznas Kota Malang. Masingmasing organisasi otonom di bawah Baznas Kota Malang merencanakan, menggunakan, dan mengendalikan anggarannya sendiri untuk melaksanakan biava lavanannya.

# 2) Pengumpulan dana Zakat dan Infag Baznas Kota Malang

Penerimaan dana zakat di baznas Kota Malang hanya diperoleh melalui UPZ Kantor Kemenag Kota Malang. Dalam perkembangannya di tahun 2016 dana zakat yang disetorkan pada Baznas mengalami puncaknya pada bulan September 2016 dan kemudian turun kembali pada angka 47-48 luta rupiah.

Sedangkan penerimaan dana infak berkisar antara 150-388 juta dalam stiap bulan. Angka terendah penerimaan pada Bulan Februari, sedangkan angka tertinggi berada pada level 388 juta pada Bulan Desember karena dan infaq masyarakat binaan melalui tiga Baitul Mal. Pada tahun 2016 setoran infak terbesar diperoleh melalui UPZ Dinas Pendidikan sebesar Rp. 499.241.700 selanjutnya secara berturut-turut Dinas Kebersiahan & Pertamanan (DKP) Rp. 379,185,728 Dinas Kesehatan Rp. 252,596,587 Dinas Perhubungan Rp. 122,291,519 Sekretaris Daerah Rp. 117,264,521 dan Dinas Pasar Rp. 115,223,672. Secara keseluruhan pengumpulan dana infaq pada tahun 2016 sebesar 2,846,456,065. 34

# 3) Perbandingan Tiga Sumber Penerimaan Baznas Kota Malang

<sup>33</sup> Pedoman Baznas Kota Malang Tahun 2017

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Membangun Ekonomi menata Sosial & Spiritual, Laporan Akhir Tahun 2016

Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya penerimaan dana Baznas Kota Malang pada akhir 2016 semakin menurun kuantitasnya, kecuali dana zakat yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 penerimaan dana zakat sebesar 470,048,439,89 sedangkan pada tahun 2016 mencapai 508,465689,08 penerimaan dana zakat tersebut diperoleh melalui UPZ Kantor Kemenag Kota Malang. Sedangkan penerimaan infaq Baznas Kota Malang pada tahun 2016 mencapai 2,846,456,065,63.

Besarnya dana Hibah pada tahun 2015 dikarenakan Baznas Kota Malang menerima dana APBD untuk bantuan sosial berupa dana kematian bagi masyarakat Kota Malang. Kemudian dana tersebut dihapuskan pada tahun 2015 sehingga penerimaan APBD Baznas turun menjadi 3 Milyar. Pada tahun 2016, dana APBD turun kembali menjadi 1,3 Milyar karena dana bantuan sosial secara resmi sudah tidak lagi dititipkan pada Baznas Kota Malang.

Oleh sebab itu, sekalipun dana APBD untuk Baznas Kota Malang selalu menurun pada setiap tahunnya, hal tersebut sama sekali tidak mengurangi bentuk program prioritas layanan Baznas Kota Malang pada masyarakat miskin. Hal ini dapat dilihat dari tetap meningkatnya program kegiatan dan penerimaan manfaat Baznas Kota Malang.

## 4) Distribusi Dana ZIS Baznas Kota Malang

Pemanfaatan dana zakat yang dibantu pendisteribusiannya oleh Kantor Kementerian Agama Kota Malang secara umum menggunakan sistem pemanfaatan berdasarkan *ashnaf* dan disalurkan melalui Muzkki. Dengan model ini diharapkan para Muzakki melihat pemanfaatannya sehingga dapat dikontrol dan disalurkan berdasarkan atas syariat dan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2016 telah dimanfaatkan dana zakat sebesar Rp. 423.170.000,00.

Adapun pemanfaatan dana Infaq dilaksanakan dan dikonterol langsung oleh Baznas Kota Malang. Pemanfaatan modal produktif disalurkan melalui lembaga keuangan seperti Baitul Mal, UZP, KMKP untuk pelaksanaan Program Kemandirian Ekonomi. Sedangkan untuk Program Kemandirian Kesehatan disalurkan melalui PKKM. Baznas Kota Malang menyalurkan secara langsung melalui Manajer Baznas Kota Malang untuk keperluan selain dua program tesebut, dalam bentuk pemanfaatan konsumtif.

Pada tahun 2016 telah dimanfaatkan dana infaq sebesar Rp. 2.180.055.000,00 untuk memenuhi kebutuhan dan perincian masing-masing *Mustahiq* adalah sebagai berikut:

Tabel. 1 Pemanfaatan Dana Infak

No	Sasaran	Jumlah (Rp)
1	Fakir	319.370.000
2	Miskin	1.614.080.00
3	Amil	165.385.000
4	Mualaf	415.000
5	Ghorim	0
6	Sabilillah	77.613.000
7	Ibnu Sabil	3.110.000
	Jumlah Pemanfaatan	2.180.055.000

Berdasarkan atas data peneriamaan dana infaq Baznas Kota Malang, berdasarkan atas keperluan dan kebutuhan programnya, dan dilihat dari sudut pandang produktif dan konsumtif, maka dapat dilaporkan pemanfaatan dana Infaq lebih banyak dimanfaatkan keperluan produktif sebesar 62% sedangkan keperluan yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif sebesar 38%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Baznas Kota Malang masih konsisten terhadap upaya kemandirian ekonomi masyarakat sehingga keperluan dana produktif lebih mendapat prioritas dibangingkan dengan dana yang digunakan untuk keperluan konsumtif. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka diketahui terdapat peningkatan persentasenya, dimana pada tahun 2015 sebesar 57%. Komitmen kesejahteraan masyarakat akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya.<sup>35</sup>

#### 2. Pembahsan

# a. Impelementasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Produktif BAZNAS Kota Malang: Sumber Zakat Infak dan Sedekah Baznas Kota Malang

Badan amil zakat yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah suatu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Selain itu BAZNAS juga merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam masalah pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat, infak dan sedekah. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 14 Tahun

37

<sup>35</sup> Laporan Akhir Tahun 2016

2014 Pasal 55 bahwa Baznas Kabupaten/ Kota dalam hal ini Baznas Kota Malang melakukan pengumpulan zakat secara langsung atau melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang telah dibentuk di setiap satuan kerja pemerintah Kota Malang, Badan Usaha Milik Daerah Kota Malang, Perusahaan swata Kota Malang, Masjid, Mushola dan sekolah atau lembaga pendidikan. Sebagaimana diungkapkan oleh ketua Baznas Kota Malang

"Sumber dana zakat di peroleh dari pemerintah kota, PNS dan personal... Sistem pengumpulan ZIS Melalui baitul maal dan UPZ yang tersebar instansi, di sekolahan, Masjid dan RW.<sup>36</sup>

# b. Sistem Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah: Sistem Penglolaan zakat

Pemanfaatan dana zakat secara umum menggunakan sistem pemanfaatan berdasarkan *ashnaf* dan disalurkan melalui *Muzkki*. Dengan model ini diharapkan para *Muzakki* melihat pemanfaatannya sehingga dapat dikontrol dan disalurkan berdasarkan atas syariat dan perundang-undangan yang berlaku.

Agar pemanfaatan dana zakat bisa optimal Baznas Kota Malang melakukan pendataan *mustahiq* dengan mengunakan pendekatan sosiologis, yakni sebuah pendekatan yang mendekatkan syariah (ajaran Islam) yang bersifat normatif-doktrinal dengan fakta sosial yang ada di Kota Malang. Dengan mengunakan pendekatan ini diharapkan ajaran tentang 8 *asnaf* tetap dilaksanakan dengan melihat kepada indikasi katagori yang terdapat pada ajaran Islam yang normatif disesuaikan dengan indikasi katagori yang ada di masyarakat Kota Malang. Adapun katagori berdasarkan norma 8 *asnaf* tersebut ialah sebagai berikut:<sup>37</sup>

## c. Syarat Pengajuan Dana Produktif

Adapun syarat pengajuan dana produktif di Badan Amil Zakat Kota Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Terdiri dari minimal 5 (lima) orang, serta tidak ada indikasi "eksploitasi" terhadap kemisknan masyarakat kota atau memanfaatkan "masyarakat miskin" untuk kepentingannya, bilamana di antara anggota KMKP tersebut terdapat masyarakat yang tergolong mampu.
- 2) Diperkenankan terdapat susunan kepengurusan KMKP yang disepakati bersama anggota KMKP yang berbeda dengan konsep BAZNAS Kota Malang.

-

<sup>36</sup> Wawancara, Fauzan Zenrif, Kepala Baznas Kota Malang, 24 Juli 2017

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Karpet Hijau, Buku 3 Konsep Pendataan Baznas Kota Malang

- 3) Memiliki kesepakatan aturan main bersama yang menjadi acuan KMKP.
- 4) Memiliki kegiatan utama atau komitmen yang definitif untuk melestarikan ikatan kebersamaan di antara para anggota-anggotanya, misalnya: arisan, iuran anggota, kegiatan diskusi atau kajian yang rutin, silaturahmi yang rutin, usaha bersama, dan sebagainya.<sup>38</sup>

# d. Pembahasan Impelementasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Produktif BAZNAS Kota Malang

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilaksanakan didasarkan dengan sejumlah asas, yaitu syariat Islam, amanat (pengelola zakat harus dapat dipercaya), kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahiq*), keadilan (pengelola zakat dalam distribusinya dilakukan secara adil), kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi *mustahiq* dan *muzakki*), terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis meningkatkan pengumpulan. dalam upava pendistribusian. dan dan akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat pendayagunaan zakat), dipertangungjawabkan dan diakses oleh masyarakat). Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelola zakat oleh lembaga amil zakat yang profisional dan mampu mengelola zakat secara tepat dan transparan.<sup>39</sup>

Badan amil zakat yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah suatu lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Selain itu BAZNAS juga merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam masalah pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat, infak dan sedekah. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Pasal 55 bahwa Baznas Kabupaten/ Kota dalam hal ini Baznas Kota Malang melakukan pengumpulan zakat secara langsung atau melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang telah dibentuk di setiap satuan kerja pemerintah Kota Malang, Badan Usaha Milik Daerah Kota Malang, Perusahaan swasta Kota Malang, Masjid, Mushola dan sekolah atau lembaga pendidikan. Sebagaimana diungkapkan oleh ketua Baznas Kota Malang.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Buku 2 Karpet Hijau (Kawasan Reservasi Produksi Ekonomi Terpadu dan Penghijauan) BAZNAS Kota Malang

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Soemitra, Andi. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Prenada 2016, hlm. 446

"Sumber dana zakat di peroleh dari pemerintah kota, PNS dan personal... Sistem pengumpulan ZIS Melalui baitul maal dan UPZ yang tersebar instansi, di sekolahan, Masjid dan RW.<sup>40</sup>

Sedangkan dalam pendistribusian dana zakat secara umum menggunakan sistem pemanfaatan berdasarkan *ashnaf* dan disalurkan dengan melibatkan *Muzakki*. Dengan model ini diharapkan para *Muzakki* melihat pemanfaatannya sehingga dapat dikontrol dan disalurkan berdasarkan atas syariat dan perundang-undangan yang berlaku. Al Qur'an telah menyebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat.

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".<sup>41</sup>

Berdasarkan ayat di atas tampak bahwa ada 8 (delapan) golongan pelaku dan sasaran daripada zakat yakni: (1) fakir, yaitu orang yang tidak berdaya sama sekali dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, (2) miskin, yaitu orang yang berdaya, namun tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, (3) pengurus zakat (amil), yaitu orang atau badan yang diamanahkan untuk mengumpul dan menyalurkan zakat, (4) para muallaf, yaitu orang yang baru masuk agama Islam, (5) memerdekakan budak, yaitu orang yang telah bebas dari cengkraman/penindasan terhadap hak asasi manusia, (6) berutang, yaitu orang yang mempunyai urang di mana cukup sulit untu melunasinya, (7) sabililah, yaitu orang yang mengadakan perjalanan dan kehabisan bekal.

Selanjutnya memberdayakan ekonomi umat. Zakat merupakan wadah antara pemberi zakat (*muzakki*) dan penerima (*mustahiq*). Jika terjalin kerjasama antara keduanya dengan mengacu pada perintah Allah Swt. Maka secara ekonomi dapat membahagiakan/ mensejahterakan umat manusia. Hal ini terwujud dengan beberapa hal. *Pertama* pemberi zakat dapat menjalankan kewajiban, sehingga secara *batiniah* dapat menenangkan jiwanya. *Kedua* penerima zakat dapat memenuhi setandar hidupnya. *Ketiga* pemberi zakat

-

<sup>40</sup> Wawancara, Fauzan Zenrif, Kepala Baznas Kota Malang, 24 Juli 2017

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> OS. At-Taubah: 60

Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Syariah

dan penerima zakat terjalin silaturrahmi secara manusiawi. *Keempat* pemerintah (*ulil amri*), dimana secara sosia (*sosial oriented*) dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.<sup>42</sup>

Agar pendayagunaan dana zakat bisa optimal Baznas Kota Malang melakukan pendataan *mustahiq* dengan mengunakan pendekatan sosiologis, yakni sebuah pendekatan yang mendekatkan syariah (ajaran Islam) yang bersifat normatif-doktrinal dengan fakta sosial yang ada di Kota Malang. Dengan mengunakan pendekatan ini diharapkan ajaran tentang 8 *asnaf* tetap dilaksanakan dengan melihat kepada indikasi katagori yang terdapat pada ajaran Islam yang normatif disesuaikan dengan indikasi katagori yang ada di masyarakat Kota Malang.

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan beberapa persyaratan. *Pertama* hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* berdasarkan delapan *asnaf. Kedua* mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. Ketiga mendahulukan *mustahiq* dalam wilayah masing-masing.<sup>43</sup>

Adapun pengelolaan dana Infaq disalurkan dalam bentuk konsumtif dan produktif. Pemanfaatan modal produktif disalurkan melalui lembaga keuangan seperti Baitul Mal, Unit Pengelola Zakat (UPZ), Kelompok Masyarakat Kota Produktif (KMKP) untuk pelaksanaan Program Kemandirian Ekonomi. Sebagaimana disampaikan oleh ketua Baznas Kota Malang.

"Sistem penistribusian ada dua konsumtif dan produktif... kunsumtif diserahkan langsung kepada yang berhak sedangkan yang produktif itu melalui lembaga atau langsung kepada kelompok, jadi pendistribusian produktif itu tidak ada yang personal akan tetapi melalui kelompok atau baitul mall jadi tidak ada yang diserahkan langsung kepada individu". 44

Hal senada disampaikan oleh ketua Baitul Maal Dhauhul Islam:

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Dewan Pengurus Nasional FORDEBI& ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 396

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada, 2016, Hlm.449.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Wawancara, Fauzan Zenrif, Kepala Baznas Kota Malang, 24 Juli 2017

"Sejak 2015 kita diberi tugas untuk mendistribusikan dana produktif dan konsumtif, yang produktif itu untuk yang usaha kecil karena kita punya punya program pengentasan rentenir<sup>45</sup>.

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 pada Pasal 32 bahwa Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat. *Pertama*, apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi. *Kedua*, memenuhi ketentuan syariah, *Ketiga*, menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk *mustahik*, *Keempat* mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Sedangkan dalam pasal berikutnya menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi dua ketentuan antara lain penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik serta mendapat pendampingan. 46

Penyaluran infaq konsumtif diberikan kepada *mustahiq* yang usianya tua yang tidak memungkinkan lagi bekerja sebagaimana masyarakat umumnya. Sedangkan *mustahiq* tergolong muda atau usia produktif diberi bantuan modal dengan tujuan memberdayakan mereka. Sejumlah ahli ekonomi membuat pepatah, "berilah mereka kailnya, jangan diberi ikannya". Secara normatif pepatah tersebut sejalan dengan hadits riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.<sup>47</sup>

Jika mengkaji kebiasaan Rasulullah SAW, dalam menangani masalah zakat, kita akan menemukan bahwa beliau sering tidak mendukung pemberian uang tunai kepada orang-orang miskin. Beliau mendorong orang-orang kaya untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang miskin dari pada memberi bantuan kepada mereka. Beliau bahkan tidak menyukai dan sering tidak mendukung sikap mengemis serta "menghimbau kepada para pengemis untuk mencoba mencari lapangan pekerjaan"<sup>48</sup>

Penyaluran Infaq dan sedekah produktif yang dilakukan oleh Baznas Kota Malang hanya disalurkan dalam bentuk bantuan modal untuk usaha mustahiq tidak dalam bentuk barang-barang kebutuhan, sehingga diharapkan dengan bantuan modal, usaha *mustahiq* dapat berkembang dan kebutuhannya dapat terpenuhi dari usaha tersebut.

-

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Wawancara, *Jamal Katua Baitul Maal Dhuha Islam*, 1 Februari 2018

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Lihat PMA No. 52 Tahun 2014 Tentang pendayagunaan zakat produktif

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Lihat hadis yang di riwayat oleh abu dawud dan ibnu majjah No. 2189

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Fazlurahman, Doktrin Ekonomi ..

"Kita tidak memberikan bantuan selain dari itu (bantuan modal) kita tidak memberikan bantuan misalnya baju seragam, sepatu sekolah ATK tidak...jadi sementara ini kita focus pada upaya produktifitas karena apabila mereka produktif mereka akan mampu membeli sendiri.. kebanyakan pengelola-pengelola zakat itu senang memberi buku, tas, ATK begitukan tapi kalo kita ngak tapi sekolahnya kita belikan mesin biar bisa membelikan sepatu, bisa membelikan tas begitu dan mereka dibentukkan lembaga yang namanya BUMM (Badan Usaha Milik Masyarakat) yang sudah berjalan di Buring...".<sup>49</sup>

Bantuan modal usaha diberikan kepada *mustahiq* yang telah memiliki usaha dan tidak memerlukan alat produksi. Sedangkan apabila dianggap perlu memberikan dalam bentuk alat produksi maka Baznas Kota Malang langsung memberikan dalam bentuk alat produksi.

"Bentuk-bentuk yang kita berikan berupa alat-alat produksi...kita dulu pernah memberikan kepada personal mesin kemudian orangnya nakal kemudian mesin diambil ada juga dalam bentuk alat-alat seperti pembuatan Es krim kemudian pembuatan tahu, pembuatan bakso pokonya yang mesin-mesinlah atau kalo tidak ya dalam bentuk modal...yang modal kita berikan mereka yang sudah punya usaha dan mereka tidak membutuhkan alat...."

Besaran jumlah yang diberikan kepada *mustahiq* berfariasi berdasarkan hasil survie yang dilakukan oleh Baznas.

"untuk jumlahnya ya beraneka ragam sesuai hasil survei...mengapa demkian karena belum tentu mereka diberi modal lebih bisa mengelola dengan baik bisa jadi mereka boros....

Selain bantuan modal Baznas Kota Malang juga memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan bagi *mustahiq* yang belum punya usaha atau inggin mengembangkan usaha. Bantuan tersebut diberikan oleh Baznas Malang secara gratis.

43

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Wawancara, Fauzan Zenrif, Kepala Baznas Kota Malang, 24 Juli 2017

"bantuan dalam bentuk pelatihan-pelatihan bagi mereka yang inggin mengebangkan usahanya atau mereka yang inggin berusaha setelah kita latih kita beri modal.

# E. Kesimpulan

Baznas Kota Malang dalam melakukan pengumpulan zakat, infak dan sedekah dilakukan melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang tersebar di instansi pemerintah Kota Malang, Masjid, sekolah dan RW. Adapun zakat disalurkan berdasarkan 8 asnaf dengan pendekatan sosiologis yakni sebuah pendekatan yang mendekatkan syariah (ajaran Islam) yang bersifat normatif-doktrinal dengan fakta sosial yang ada di Kota Malang. Sedangkan infak dan sedekah disalurkan dalam bentuk konsumtif dan produktif melalui Baitul Mal, Unit Pengelola Zakat (UPZ) dan Kelompok Masyarakat Kota Produktif (KMKP). Infak sedekah produktif diberikan berupa bantuan modal bagi mustahiq produktif guna mengembangkan usaha atau memulai usaha baru.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Besedekahlah dan Tunggu Keajaiban yang akan terjadi, (Solo: Assalam Publishing, 2011).
- An Nawawi, *Al-Majmu' Sayarhu Al-Muhadzzab,* Juz VI, (Mesir: Al Imam, 1996)
- Anshori, T., Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada Lazis NU Ponorogo, *Muslim Heritage, Vol. 3, No. 1, Mei,* (2018).
- Anwar, A. T., Zakat Produktif Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF, Vol. 5, No. 1, Juni 2018.*
- Anwar, Pemberdayan Zakat Produktif Menurut Hukum Islam. Proceding of The International Conference on Masjid, Zakat and Wakaf. (Malaysia: 2014).
- Arsip BAZNAS Kota Malang
- Badruzaman, J. dan Kusmayadi, D., *Akuntansi Zakat (Berbasis Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 109)*, (Tasikmalaya: LP2M-PMP Universitas Siliwangi. 2017)
- Buku 2 Karpet Hijau (Kawasan Reservasi Produksi Ekonomi Terpadu dan Penghijauan) BAZNAS Kota Malang
- Chapra, U., The Future Of Islamics: An Islamic Perspective, (Jakarta: SEBI, 2001)
- Dawud, A. & Majjah, I. *Hadits* No. 2189.
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI& ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Diana, I.N., Hadis-hadis Ekonomi, (Malang: UIN Maliki Press, 2011)
- Hafidhuddin, D., *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Jakarta : Gema Insani, 1998)
- Huda, N., Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah, (Jakarta: Prenada Media, 2012)
- Karpet Hijau, Buku 3 Konsep Pendataan Baznas Kota Malang
- Laporan Akhir Tahun 2016
- Membangun Ekonomi menata Sosial & Spiritual, (Laporan Akhir Tahun 2016)
- Pedoman Baznas Kota Malang Tahun 2017

- Peraturan Menteri 54 Tahun 2014 Tentang pendayagunaan Zakat Produktif.
- PMA No. 52 Tahun 2014 Tentang pendayagunaan zakat produktif
- Qardhawi, Y., Kiat Islam Megentaskan Kemiskinan, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995)
- Rahman, A., *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 3, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Husada, 1995)
- Rosalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: Rajagrafindo, 2015)
- Sarifah, S., Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Usaha Mikro. *Skripsi.* (Malang: Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018)
- Sjahdeini, S.R., *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek Hukumnya,* (Jakarta: Prenada Kencana, 2014)
- Soemitra, A., Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Prenada 2016)
- Zuhaily, W., Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, diterjemahkan: Agus Effendi, (Bandung: Rosda karya, 2005.)